



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ekosistem penanaman modal dan kegiatan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan perlu upaya peningkatan penanaman modal yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi Daerah dan nasional;
- b. bahwa untuk mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing di Daerah Kabupaten Morowali perlu menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan inovatif;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan penanaman modal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 tahun

1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI
dan
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Modal adalah aset dalam bentuk uang dan bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
3. Penanam Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
4. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk dilakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemberian insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
9. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitasi dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di daerah.
10. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah yang disusun dan ditetapkan Bupati sesuai RUPM Provinsi Sulawesi Tengah dan prioritas pengembangan potensi daerah.
11. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Bupati adalah Bupati Morowali.
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah Kabupaten Morowali yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berkaitan dengan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan Penanaman Modal;
- b. pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- c. promosi Penanaman Modal;
- d. pelayanan Penanaman Modal;
- e. pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- f. data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- g. hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal;
- h. peran Serta Masyarakat;
- i. sanksi Administratif; dan
- j. pembiayaan.

BAB II PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyusun perencanaan Penanaman Modal dengan menetapkan kebijakan dalam bentuk RUPM.

- (2) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat arah, strategi dan kebijakan Penanaman Modal Daerah, yang disusun berdasarkan:
 - a. Rencana Umum Penanaman Modal Nasional;
 - b. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - e. Prioritas pengembangan potensi daerah.
- (3) Naskah RUPM sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. asas dan Tujuan;
 - c. visi dan misi;
 - d. arah Kebijakan Penanaman Modal;
 - e. peta Panduan Implementasi RUPM; dan
 - f. pelaksanaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPM diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengembangkan iklim Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Pengembangan iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian fasilitas; dan
 - b. pembuatan peta potensi.

Bagian Kedua Fasilitas Penanaman Modal

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

- (1) Fasilitas Penanaman Modal dialokasikan untuk membantu peningkatan fasilitas, data, dan sistem informasi dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Dalam rangka percepatan investasi di Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas Penanaman Modal kepada pelaku usaha berupa:
 - a. pemberian insentif; dan/atau
 - b. pemberian kemudahan.
- (3) Peningkatan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai kewenangan Daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaku usaha sesuai tingkat risiko yang memiliki perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian ketiga
Peta Potensi Investasi

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan peta potensi investasi dalam rangka mengembangkan iklim Penanaman Modal Daerah.
- (2) Peta potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh DPMPTSP.

BAB IV
PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 7

- (1) Promosi Penanaman Modal dilakukan dengan cara :
 - a. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi Penanaman Modal.
 - b. memberikan bimbingan dan pembinaan promosi Penanaman Modal; dan
 - c. melaksanakan promosi Penanaman Modal yang jadi unggulan daerah baik di dalam maupun di luar negeri, secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak lain.
- (2) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk:
 - a. pemeran potensi daerah;
 - b. promosi melalui media *online*, cetak dan elektronik;
 - c. analisis minat Penanaman Modal;
 - d. bimbingan dan konsultasi;
 - e. temu usaha;
 - f. seminar investasi; dan
 - g. fasilitasi misi investasi;
- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh DPMPTSP.

BAB V
PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 8

- (1) Pelayanan Penanaman Modal meliputi :
 - a. pelayanan perizinan; dan
 - b. pelayanan non perizinan.
- (2) Jenis pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. izin pendaftaran Penanaman Modal;

- b. izin usaha; dan
 - c. izin lainnya dalam rangka pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. insentif daerah dan kemudahan;
 - b. layanan Investasi dan layanan pengaduan;
 - c. dokumen atau surat keterangan tertentu yang dibutuhkan Penanam Modal untuk kelancaran usahanya sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 9

- (1) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal meliputi:
 - a. fasilitas Penanaman Modal bagi Penanam Modal; dan
 - b. pelaksanaan kewajiban sebagai Penanam Modal.
- (2) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dilakukan oleh DPMPTSP melalui pemantauan, pembinaan dan pengawasan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. kompilasi;
 - b. verifikasi; dan
 - c. evaluasi laporan kegiatan Penanaman Modal.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
 - a. penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah di peroleh; dan/atau
 - c. bantuan dan fasilitas penyelesaian masalah yang dihadapi Penanam Modal dalam merealisasikan kegiatan usahanya.
- (5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
 - a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - b. pemeriksaan ke lokasi proyek Penanaman Modal; dan
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan pelaksanaan Penanaman Modal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Pasal 10

- (1) Pengolahan data dan sistem informasi Penanaman Modal dilaksanakan oleh DPMPTSP yang meliputi:
 - a. data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi; dan
 - b. data dan informasi Penanaman Modal lainnya.
- (2) Pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara:
 - a. manual; dan/atau
 - b. elektronik.
- (3) Pedoman dan tata cara pengelolaan data dan informasi Penanaman Modal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Hak

Pasal 11

Setiap Penanam Modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas dan kemudahan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 12

- (1) Setiap Penanam Modal wajib:
 - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. melaporkan kegiatan Penanaman Modal secara berkala kepada DPMPTSP;
 - d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
 - e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Penanaman Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau

- d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tanggung jawab Penanam Modal

Pasal 13

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan kepentingan Daerah dan Negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Penanaman Modal melalui:
 - a. menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal;
 - b. penyampaian saran, pendapat, usul, pengaduan terkait dengan penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah; dan/atau
 - c. penyampaian informasi potensi Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan Penanaman Modal yang berkelanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat Penanaman Modal; dan/atau
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Penanam Modal.
- (3) DPMPTSP dapat memfasilitasi kegiatan guna menjamin terwujudnya peran serta masyarakat.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 13 Juli 2022
BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 14 Juli 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

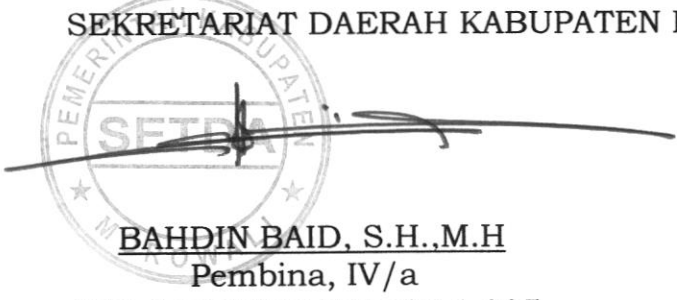
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022 NOMOR .08

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI
TENGAH NOMOR: 39, 08 /2022

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI


BAHDIN BAID, S.H.,M.H

Pembina, IV/a

NIP. 19820602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif. Perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan penyelenggaraan penanaman modal akan membaik, yang diikuti dengan pemberian fasilitas penanaman modal.

Fasilitas penanaman modal diberikan dengan mempertimbangkan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara. Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal ini mendorong pengaturan secara lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah, imigrasi, dan fasilitas perizinan impor.

Meskipun demikian, pemberian fasilitas juga diberikan sebagai upaya mendorong penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan insentif yang lebih menguntungkan kepada penanam modal yang menggunakan barang modal atau peralatan produksi dalam negeri, serta fasilitas terkait dengan lokasi penanaman modal di daerah tertinggal dan di daerah dengan infrastruktur terbatas.

Selanjutnya hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

- Pasal 8
Cukup Jelas.
- Pasal 9
Cukup Jelas.
- Pasal 10
Cukup Jelas.
- Pasal 11
Cukup Jelas.
- Pasal 12
Cukup Jelas.
- Pasal 13
Cukup Jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas.
- Pasal 15
Cukup Jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR ..2298